

Judul : DPR lega pencuri burung divonis ringan, penegakan hukum tak mesti berujung pidana
Tanggal : Minggu, 11 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

DPR Lega Pencuri Burung Divonis Ringan

Penegakan Hukum Tak Mesti Berujung Pidana

Senayan menyambut lega bebasnya Masir, kakek berusia 75 tahun, dari tuntutan penjara dalam kasus pencurian lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran, Situbondo.

ANGGOTA Komisi VI DPR Nasim Khan menilai kasus ini menjadi momentum refleksi penting bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan sosial bagi warga lanjut usia serta kelompok rentan. "Penegakan hukum tidak semestinya selalu berujung pada pemidanaan yang kaku," ujar Nasim dalam keterangannya, Sabtu (10/1/2026).

Masir ditangkap petugas Taman Nasional Baluran pada 23 Juli 2025 dan mulai ditahan sehari kemudian atas dugaan perburuan liar. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan lima ekor burung cendet yang ditangkap menggunakan getah (pulut) dan umpan jangkrik di zona rimba kawasan taman nasional.

Meski burung cendet bukan satwa dilindungi, perbuatan kakek tersebut tetap diproses hukum karena dilakukan di kawasan peles-

tarian alam tanpa izin dan di luar kegiatan pembinaan habitat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pelaku terancam pidana minimal dua tahun penjara.

Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian merevisi tuntutan dari dua tahun penjara menjadi enam bulan. Pada Rabu (7/1/2026), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo menjatuhkan vonis pidana lima bulan 20 hari. Dua hari berselang, Masir langsung bebas karena masa tahananannya hampir seluruhnya telah dijalani.

Nasim menilai, vonis yang lebih ringan menunjukkan masih adanya ruang kemanusiaan dalam proses peradilan. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan latar belakang sosial dan kondisi ekonomi terdakwa, tanpa mengabaikan penegakan hukum itu sendiri.



Nasim Khan

"Kasus Masir mencerminkan persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial di tingkat akar rumput," ungkap politikus PKB tersebut.

Ia pun mendorong pemerintah agar lebih proaktif memberikan pendampingan kepada warga rentan, sehingga persoalan ekonomi tidak berujung pada jeruji besi. Negara, kata Nasim, harus hadir lebih awal dalam melin-

dungi masyarakat kecil. "Jangan sampai hukum menjadi jalan terakhir akibat kegagalan sistem sosial dan ekonomi," tegasnya.

Nasim juga mengapresiasi seluruh pihak yang mengawal kasus ini hingga Masir dapat kembali ke tengah keluarganya. Diharapkan, peristiwa ini menjadi bahan evaluasi bersama agar kasus serupa tidak kembali menjerat masyarakat kecil.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Bimantoro Wiyono menilai vonis terhadap Masir mencerminkan wajah peradilan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. "Majelis hakim telah menjalankan fungsinya secara proporsional," ujar Bimantoro.

Majelis hakim yang diketuai Haries Suharman menjatuhkan vonis lima bulan 20 hari penjara, lebih ringan 10 hari dari tuntutan JPU selama enam bulan. Dalam perkara tersebut, Masir telah menjalani masa penahanan selama lima bulan 17 hari, sehingga hanya tersisa tiga hari masa hukuman setelah vonis dibacakan. Majelis hakim juga memerintah-

kan pengembalian barang bukti berupa satu unit sepeda motor dan satu unit telepon genggam kepada terdakwa.

Bimantoro menegaskan penegakan hukum tetap penting untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi, namun harus disertai pertimbangan terhadap kondisi subjektif terdakwa, termasuk usia lanjut dan fakta bahwa sebagian besar masa pidana telah dijalani.

Ia turut mengapresiasi Mahkamah Agung (MA) yang dinilai konsisten mendorong independensi dan integritas hakim dalam memutus perkara. "Kami berharap lembaga peradilan terus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, terutama dalam perkara yang menyentuh masyarakat kecil," ucapnya.

Bimantoro juga mendorong agar penegakan hukum di bidang konservasi alam ke depan dibarengi pendekatan edukatif dan preventif bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Sehingga, perlindungan lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesadaran hukum dan kesejahteraan warga. ■ TIF